

PROSES DAN BENTUK PENATAAN RUANG MASYARAKAT HUKUM ADAT ARFAK PAPUA BARAT DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG NASIONAL

Roberth Kurniawan Ruslak Hammar

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni, Bintuni, Indonesia

Email: robertkrh.stihbintuni@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia khususnya MHA Arfak Papua Barat memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) tentang penataan ruang. Kearifan lokal penataan ruang MHA perlu digali melalui penelitian dan pengkajian yang mendalam dalam rangka penataan ruang nasional dan daerah, guna sinergitas dan meminimalisasi perebutan ruang yang sering kali terjadi akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak populis dan demokratis. Penataan ruang MHA Arfak Papua Barat, pada jaman dahulu dilakukan oleh para leluhur melalui ritual guna mendapat petunjuk dari sang penguasa jagad dalam rangka keberlanjutan dan keseimbangan kosmis. Saat ini dalam konteks pembangunan nasional, proses dan bentuk penataan ruang itu dilakukan berdasarkan musyawarah MHA dengan pertimbangan tanah, hutan dalam ibu (mama) dan pertimbangan ekologis, berupa kawasan lindung, kawasan produksi dan kawasan budidaya.

Kata kunci: *Penataan ruang, Masyarakat Hukum Adat, Papua*

Abstract

Indigenous Law Communities (Masyarakat Hukum Adat/MHA) in Indonesia, especially MHA Arfak West Papua, have local wisdom about spatial planning. Local wisdom of MHA spatial planning needs to be explored through in-depth research and assessment in the context of national and regional spatial planning to synergize and minimize space struggles that often occur due to unpopular and democratic development implementation. The spatial arrangement of the MHA Arfak West Papua, in ancient times, was carried out by the ancestors through rituals in order to get instructions from the ruler of the universe in the context of cosmic sustainability and balance. Currently, in the context of national development, the process and form of spatial planning are carried out based on MHA deliberations with considerations of land, forest in the mother (mama), and ecological considerations in the form of protected production areas and cultivation areas.

Keywords: *Spatial planning, Customary Law Community, Papua*

1. Pendahuluan

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat menyatakan bahwa masyarakat adat setara dengan semua masyarakat lain, mengakui hak-hak dari sekalian manusia berbeda. Masyarakat adat berhak mempertahankan dan memperkuat lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka. Disisi lain secara konstitusional keberadaan Masyarakat adat dengan hak-hak tradisionalnya diakui dalam Negara Republik Indonesia.

Wujud dari hak-hak tradisional Masyarakat adat di Indonesia yang berbhineka ini, tumbuh dan berkembang dalam interaksi komunitas adatnya yang diwariskan dan dipertahankan secara turun temurun. Walaupun sebenarnya eksistensi Masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya tidak mendapat ruang yang proporsional dalam praktik pemerintahan di NKRI ini. Bahkan implementasi undang-undang desa sejak 1979 sampai dengan awal orde reformasi tidak tegas mengakui keberadaan berbagai lembaga dan pranata adat. Perkembangan ketatanegaraan sejak orde Reformasi berkontribusi terhadap

eksistensi Masyarakat adat dan segala hak tradisionalnya. Hal ini merupakan sebuah berkah bagi Masyarakat adat, namun berbagai hak-hak tradisional yang senantiasa dikemas dalam sebutan kearifan lokal tidak berkembang, dan nyaris terdelautisasi selama orde baru berkuasa di NKRI ini.

Dalam rangka menghadirkan kembali eksistensi Masyarakat adat dengan segala kearifan lokalnya maka, dibutuhkan upaya secara terus menerus untuk menggali kembali dan memformulasi ulang nilai-nilai kearifan lokal yang dapat berkontribusi bagi pembangunan kemanusiaan secara umum dan pembangunan bangsa Indonesia, khususnya dalam kebijakan penataan ruang nasional maupun daerah, guna meminimalisasi terjadinya perebutan ruang baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk itu penelitian ini menggali norma-norma tentang proses dan bentuk penataan ruang masyarakat hukum adat Arfak yang mendiami wilayah kepala burung di Provinsi Papua Barat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Proses dan Prosedur RTRW Kabupaten

Mengkaji persoalan penataan ruang maka terlebih dahulu dipahami beberapa istilah sebagai berikut: Menurut Belifante dan Batuah (1983) Rencana adalah suatu (keseluruhan peraturan yang bersangkut paut yang mengusahakan dengan sepenuhnya terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur) tindakan yang berhubungan secara menyeluruh, yang memperjuangkan dapat terselenggaranya suatu keadaan yang teratur secara tertentu. Sedangkan Ruang menurut Arba (2017) adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain

hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.¹ Trisnaamidjaja menyatakan bahwa ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.² Sedangkan Tata ruang adalah wujud struktural dan pemanfaatan baik direncanakan maupun tidak.³ Ridwan dan Sodik (2016) menyatakan bahwa: Perencanaan atau planning merupakan suatu proses, sedangkan hasilnya berupa rencana (plan).⁴

Pelaksanaan perencanaan tata ruang mengacu pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 merupakan serangkaian proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang, serta dilanjutkan dengan proses dan prosedur penetapan (legalisasi) rencana tata ruang yang dalam pedoman ini tidak diuraikan secara detail. Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten disyaratkan berlandaskan atas asas: keterpaduan; keserasian; keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; serta asas akuntabilitas.⁵

Proses penyusunan RTRW kabupaten meliputi persiapan penyusunan RTRW kabupaten, pengumpulan data yang dibutuhkan, pengolahan dan analisis data, perumusan konsepsi RTRW kabupaten, serta penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang RTRW kabupaten. Sedangkan prosedur penyusunan RTRW kabupaten meliputi pembentukan tim

¹ Arba, H. M., and M. SH. *Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

² Asep Warlan Yusuf. *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1997.

³ Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.


⁴ H. Juniarto Ridwan and Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang, dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Bandung: Nuansa, 2016.

⁵ Roberth K. R. Hammar. *Perlindungan Hak-hak Rakyat Atas Tanah dalam Perspektif Tata Ruang Kota*. Manokwari: Erikson Triit Press, 2008; Roberth K. R. Hammar. *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Calpulis, 2017; Muhammad Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

penyusunan RTRW kabupaten, pelaksanaan penyusunan RTRW kabupaten, pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTRW kabupaten, serta pembahasan raperda tentang RTRW kabupaten.

Keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk proses penyusunan dan penetapan RTRW kabupaten diupayakan seefektif mungkin, maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan. Proses penyusunan RTRW kabupaten membutuhkan waktu antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dan selebihnya digunakan untuk proses penetapan

Tahap penyusunan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi aspek politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, keuangan/pembiayaan pembangunan daerah, ketersediaan data, dan faktor lainnya di dalam wilayah kabupaten bersangkutan, sehingga perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap penyusunan RTRW disesuaikan dengan situasi dan kondisi kabupaten yang bersangkutan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk tahap penetapan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan terkait lainnya.



Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009.

Gambar 1. Jangka Waktu Penyusunan RTRW Kabupaten

Secara umum proses dan prosedur penyusunan RTRW kabupaten, meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Proses penyusunan RTRW kabupaten

- 1) penyusunan RTRW persiapan kabupaten;
- 2) pengumpulan data yang dibutuhkan;
- 3) pengolahan dan analisis data;

- 4) perumusan konsep RTRW kabupaten;
- 5) penyusunan raperda tentang RTRW kabupaten.

b. Prosedur penyusunan RTRW kabupaten

- 1) pembentukan tim penyusunan RTRW kabupaten;
- 2) pelaksanaan penyusunan RTRW kabupaten;
- 3) pelibatan peran masyarakat di tingkat kabupaten dalam penyusunan RTRW kabupaten; dan
- 4) pembahasan raperda tentang RTRW kabupaten.

2.2. Bentuk Penataan Ruang

Dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 diatur klasifikasi Penataan ruang berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan: (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan Budi daya. (3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. (4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Perihal bentuk penataan ruang merupakan bagian kearifan lokal MHA di Indonesia. Hal tersebut terbukti dari beberapa penelitian terdahulu antara lain yang dikemukakan oleh Kawer dkk (2007:14) sebagai berikut: Suku Moi di Kampung Maribu Papua mengelompokkan kawasan pemanfaatan menjadi delapan kawasan sebagai berikut:

1. *Mama De Feng* adalah tanah/lahan yang masih memiliki pohon-pohon besar atau berhutan lebat. Kawasan ini berfungsi sebagai tempat berburu secara tradisional, tempat mengumpulkan sayur dan buah-

buahan, tempat mengumpulkan bahan obat-obatan tradisional dan juga tempat tinggal roh-roh leluhur nenek moyang Faam tersebut. Kawasan ini memiliki zona-zona keramat atau wilayah yang disakralkan oleh masyarakat.

2. *Asu Membu*: Kawasan hutan yang dibuka dan secara tradisional dimanfaatkan sebagai lahan atau tempat berkebun.
3. *Yakusyop*: kawasan hutan atau bekas kebun yang dibuka dan secara tradisional dimanfaatkan untuk pembangunan rumah tinggal oleh suatu keluarga seseorang/kepala keluarga dalam wilayah teritorial komunitas Faamnya.
4. *Debet Pai*: Kawasan komunitas hutan sagu yang merupakan kepemilikan suatu Faam. Jumlah pohon dan rumpun sagu di dalam komunitas hutan sagu dikuasai dan dimiliki secara kolektif oleh anggota Faam.
5. *Busyo*: kawasan pesisir pantai yang didominasi oleh pohon-pohon kelapa. Kawasan ini secara tradisional merupakan tempat tambatan perahu/ pelabuhan tradisional masyarakat dan juga tempat membangun pondokan sementara untuk kegiatan melaut masyarakat.
6. *Belu Ganding*: Wilayah pesisir pantai sampai batas pasang surut air laut. Wilayah ini berfungsi sebagai tempat untuk memancing dan juga mengumpulkan hasil laut lainnya.
7. *Yabaneari*: Wilayah perairan laut yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan hasil laut dan juga media transportasi laut antar wilayah kampung dan kampung ke distrik.
8. *Yabakotu*: Wilayah perairan laut yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan hasil laut dan juga media transportasi laut antar wilayah kampung dan lalu lintas laut antar kabupaten.⁶

Selain MHA Moi di kampung Maribu Papua, maka MHA Tobaku khususnya di Desa Rantewulu (Tinjabate, 2008) memiliki kearifan dalam zonasi hutan dalam empat kelompok, yaitu *hungku*, *ntipe*, *mangkao*, dan *kalengi*. Keempat pengelompokan hutan tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:⁷

- a. *Hungku* adalah kawasan hutan yang merupakan bekas kampung lama, tempat awal dari orang Tobaku. Dalam kawasan hutan ini, tidak ada aktivitas manusia sama sekali karena dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Hutan pada kawasan ini merupakan hutan primer serta pengatur atau penyediaan sumber air.
- b. *Ntipe* adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman para leluhur orang Tobaku. Dalam kawasan hutan ini tidak diperkenankan bagi masyarakat untuk membuka lahan sebagai tempat bertani atau berkebun.
- c. *Mangkao* adalah kawasan hutan yang secara adat dilindungi karena tanah yang terdapat pada kawasan ini berwarna putih sehingga meyakinkannya sebagai anugerah bagi masyarakat Desa Rantewulu.
- d. *Kalengi* adalah kawasan hutan yang pada umumnya merupakan tempat bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas, utamanya sebagai lahan pertanian dan perkebunan..

Dalam hal pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian atau perkebunan masyarakat adat Toba Desa Rantewulu menggunakan sistem berpindah-pindah atau dalam penyebutan masyarakatnya adalah *mentoli-ntoli*. Namun, tidak berarti bahwa masyarakat memiliki kebebasan tanpa batas dalam melakukan peladangan berpindah-pindah. Dalam ketentuan yang ditetapkan secara adat, setiap anggota keluarga masyarakat hanya diberi batasan untuk membuka lahan sebanyak

⁶ Godlief J. William Kawer, Agus Andrianto, Krystof Obidzinsky, Edison Giay, Noach Wamebu and Rudi Andatu, Victor Mambo. *Studi Kasus: Rencana Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*. Tabloid Jubi, 2008.
<https://tabloidjubi.wordpress.com/2008/01/09/studi->

kasus-rencana-pembangunan-pelabuhan-peti-kemas-depapre-kabupaten-jayapura-provinsi-papua/.

⁷ Christin Tinjabate. "Masyarakat Adat Tobaku Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", dalam Nur Rachmat (Penyunting) *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Tengah*. Makassar: Masagena Press, 2008.

3 (tiga) kali. Apabila telah mencapai batas yang telah ditetapkan, maka masyarakat tersebut diharuskan untuk membuka serta mengolah kembali bekas-bekas lahan yang telah ditinggalkan. Untuk pindah dari satu lahan ke lahan yang lainnya, dapat dilakukan jika mereka mengolah suatu lahan selama 5-10 tahun dengan luas yang diberi adalah $1\frac{1}{2}$ ha.⁸


Sebelum membuka kawasan hutan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, masyarakat Desa Rantewulu harus mendapat izin dari ketua adat terlebih dahulu serta atas persetujuan dari kepala desa. Setelah mendapat izin, maka bagi masyarakat yang ingin membuka lahan tersebut diwajibkan untuk melakukan upacara *mogane*, yang merupakan acara untuk pemberian sesajian yang diletakkan pada lokasi hutan yang akan dibuka tersebut. Hal ini dilakukan dengan maksud menghormati roh-roh yang mendiami tempat tersebut dan dapat memberikan petunjuk bagi orang yang ingin membuka lahan, apakah hutan tersebut dapat dibuka atau tidak melalui mimpi.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil hutan, menurut Tinjabate, (2008) bahwa masyarakat Desa Rantewulu memanfaatkan hasil hutan berupa hasil kayu dan non kayu. Hasil hutan kayu bagi masyarakat hanya dimanfaatkan sebagai bahan untuk ramuan tumah tangga dan beberapa kebutuhan lainnya, seperti kayu bakar dan alat-alat rumah tangga. Sedangkan hasil hutan non kayu yang dimanfaatkan adalah bambu, rotan, pandan hutan, damar, kayu gaharu dan beragam jenis daun-daunan/buah-buahan. Jenis-jenis hasil hutan non-kayu tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga dan kerajinan tangan masyarakat, yang terdiri dari tikar daun pandan (*ali*), bakul atau pikulan (*kulinti*), tempat nasi (*polaman*), kurungan ayam (*lolako*), sendok nasi (*kola*), keranjang rotan (*arro*), kain dari kulit kayu (*kumpe*), dinding rumah dari bambu, tempat air, atap rumah, tempat beras (*povie*), alat musik dan kursi rotan.⁹

3. Pembahasan

3.1. Proses Penataan Ruang Masyarakat Hukum Adat

Proses pengaturan dan penataan ruang pada masyarakat hukum adat di Manokwari tidak diketahui secara pasti awal mulanya oleh para tokoh masyarakat adat suku besar Arfak, karena proses pengaturan wilayah tersebut telah ditetapkan secara turun temurun sejak nenek moyang mereka. Generasi sekarang hanya melanjutkan, menjaga dan melestarikan pembagian wilayah yang sudah ada.



Gambar 2. Sketsa Penetapan Wilayah MHA Arfak

Berdasarkan penuturan para tokoh adat bahwa pembagian wilayah masyarakat suku Arfak, diawali dengan upacara ritual oleh para tetua adat pada saat itu. Mereka meminta pertolongan Penguasa Jagad untuk memberikan petunjuk dalam menetapkan wilayah, terutama wilayah permukiman, dan wilayah hutan belukar yang memberikan mereka nafkah. Upacara tersebut lazimnya dipimpin oleh kepala suku. Upacara sering diawali dengan mantera-mantera atau doa agar penetapan wilayah dapat membawa berkah bagi seluruh warga suku. Prosesi penataan ruang tersebut hingga kini esensinya masih dipertahankan yakni penetapan wilayah atau kawasan adat sesuai peruntukannya yakni: (1) bagian tertentu ditetapkan sebagai perkampungan; (2) bagian wilayah di sekitar permukiman ditetapkan dan dimanfaatkan sebagai kawasan untuk berkebun; (3) di kawasan yang lain ditetapkan sebagai kawasan berburu, dan (4) dan ditetapkan pula kawasan konservasi yang berupa hutan, sungai dan

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid.,

danau yang dapat dimanfaatkan secara terbatas.¹⁰

Makna "hak menguasai negara" atau "dikuasai oleh negara" menurut Bagi Manan (2001:4) sebagai berikut:¹¹

Apakah makna "dikuasai oleh negara" Tidak pernah ada penjelasan atau kejelasan resmi. Namun satu hal yang disepakati, "dikuasai oleh negara" tidak sama dengan dimiliki negara. Kesepakatan ini bertalian dengan atau suatu bentuk reaksi dari sistem atau konsep "domein" yang dipergunakan pada masa kolonial Hindia Belanda. Konsep atau lebih dikenal dengan "asas domein" mengandung pengertian kepemilikan (ownership). Negara adalah pemilik atas tanah, karena itu mempunyai segala wewenang melakukan tindakan yang bersifat kepemilikan (eigensdaad)."

Secara konstitusional konsep dasar hak menguasai tanah oleh Negara termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan pasal tersebut dan penjelasannya tampak bahwa terdapat hubungan antara Negara dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hubungan penguasaan. Artinya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Soepomo dalam pidatonya tentang Negara Integralistik di depan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 31 Mei 1945 menyatakan bahwa pada hakikatnya Negara yang menguasai tanah seluruhnya.¹²

Implementasi Hak Menguasai sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2)

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 yang memberi kewenangan kepada Negara untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Untuk itu pemerintah antara lain membuat suatu rencana umum untuk keperluan negara, pusat-pusat kehidupan masyarakat, perkembangan produksi pertanian dalam arti luas, industri, pemukiman dan sebagainya. Manifestasi rencana umum tersebut dikenal dengan penamaan Rencana Tata Ruang. Budiharjo (1995) mengemukakan bahwa Penyusunan Rencana Tata Ruang harus dilandasi pemikiran perspektif menuju keadaan pada masa depan yang didambakan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor.¹³ Kartasasmita (1996) menyatakan bahwa: Penataan ruang secara umum mengandung makna suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan tata ruang serta pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang saling berhubungan.¹⁴

Proses perencanaan tata ruang harus melalui penelitian yang mendalam tentang kearifan lokal, pranata dan lembaga MHA sehingga tidak terjadi konflik yang pasti merugikan semua pihak. Kebijakan penetapan kawasan lindung, budidaya dan pemukiman kembali masyarakat di wilayah-wilayah tertentu guna memperpendek rentang kendali dan keterisolasian, namun terdapat kesulitan karena wilayah pemukiman kembali tersebut

¹⁰ Ni Putu Arie Sulastri, and IG Nyoman Guntur. "Sistem Tenurial Tanah Adat di Bali: Studi Tanah Pekarangan Desa di Desa Pakraman Beng." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 38 (2013): 285-299.

¹¹ Bagir Manan. *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2001.

¹² Saafroedin Bahar. *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1933.

¹³ Eko Budiharjo. *Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang dan Pembangunan Daerah untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

¹⁴ Ginanjar Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Cides, 1996.

tidak berada di wilayah hak ulayat komunitas MHA Arfak yang direlokasi tersebut. Kondisi ini semakin parah karena masyarakat tersebut tidak leluasa melakukan aktifitas seperti berburu, berladang di daerah baru karena mereka tidak memiliki hak ulayat di daerah pemukiman kembali tersebut. Di samping itu campur tangan Organisasi Non pemerintah antara lain World Wild Fund (WWF), dan Yayasan Bina Lestari Bumi Cenderawasi (YBLC) yang selama ini membina MHA di pegunungan Arfak dalam pengelolaan Cagar alam dan penangkaran kupu-kupu sayap burung (*omithoptera paradise*) tidak berhasil dalam penentuan tapal batas, karena masyarakat kehilangan akses terhadap wilayah yang memberikan mereka hidup.¹⁵

Proses penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah tanpa melibatkan peran serta MHA, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Untuk itu seyogyanya proses penataan ruang yang dilakukan pemerintah melibatkan MHA melalui pengkajian yang mendalam terlebih dahulu terhadap proses, penataan ruang MHA. Hal ini diperlukan guna sinkronisasi antara kearifan lokal MHA dengan kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

3.2. Bentuk Penataan Ruang Masyarakat Hukum Adat

Bentuk penataan ruang MHA berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan Budi daya. Dalam mempertimbangkan pembagian wilayah MHA mendasarkan pada pertimbangan magis religius dan ekologis yang berhubungan dengan keberlanjutan kehidupan. Kawasan lindung berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan., sedangkan kawasan budidaya berfungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi

sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.¹⁶

Dua fungsi kawasan lindung dan budi daya tersebut pada MHA Arfak dibagi lagi menjadi tiga kawasan yakni (1) kawasan budidaya yang terbagi pada sub-kawasan permukiman/tempat tinggal dan sub-kawasan perladangan atau pertanian; (2) kawasan produksi yang sumberdaya alamnya dapat diambil dan dimanfaatkan secara terbatas; 3) kawasan konservasi yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan untuk diambil sumberdaya alam sepanjang tahun untuk memelihara hubungan manusia dengan alam termasuk dengan roh para leluhur.

Bentuk penataan ruang berkaitan dengan hal ikhwal tanah. Tanah menurut MHA Arfak adalah mama atau ibu. Ibu yang melahirkan, memberi makan, memelihara, mendidik, membesarkan. Tanah pada hakekatnya adalah rahim dan buah kandung yang membentuk dan menciptakan orang Arfak. Pemaknaan ini selaras dengan pandangan orang Amungme di Timika.¹⁷ Pandangan ketataruangan menurut MHA Arfak yakni wilayah Ndon yang terbentang dari timur ke barat di mana puncak Ndon adalah kepala mama (*Ebir faga amenya*). Di tempat ini terdapat beberapa tempat yang disakralkan (pemali) karena antara lain sebagai tempat bermukim roh leluhur. Menurut Hammar, kepercayaan semacam ini dianut pula oleh masyarakat Kuri-Wamesa di Bintuni dan Ihandin (Baham, Iha, Onim) di Fakfak bahwa kawasan gunung Nabi merupakan tempat bersemayam roh leluhur¹⁸, bahkan tempat tinggal Allah Sang Pencipta.¹⁹ Di kawasan lereng gunung Arfak (*Ndon*) merupakan badan mama (*efaga amenya*), yakni tempat berburu, berladang, dan bermukim. Sedangkan wilayah pesisir yang terdapat muara sungai wariori, kasih prafi kaki mama (*aki amenya*).

¹⁵ P. M. Laksono, A. Rianti, A. Hendrijani, B. Gunawan, A. Mandacan, and M. Mansoara. *Igya Ser Hanjop Masyarakat Arfak dan Konsep Konservasi*. Yogyakarta: KEHATI, PSAP-UGM, YBLBC, 2001.

¹⁶ H. Juniarto Ridwan, and Sodik, Achmad. *Hukum Tata Ruang, dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Bandung: Nuansa, 2016.

¹⁷ Karel Phil Erari. *Tanah kita, hidup kita: hubungan manusia dan tanah di Irian Jaya sebagai persoalan*

teologis: eko teologi dalam perspektif Melanesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

¹⁸ Roberth, K. R. Hammar. *Hukum Kewarisan Adat Suku Ihandin di Kabupaten Fakfak*. Manokwari: Skripsi STIH Manokwari. 1989.

¹⁹ Karel Phil Erari. *Tanah kita, hidup kita: hubungan manusia dan tanah di Irian Jaya sebagai persoalan teologis: eko teologi dalam perspektif Melanesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Jika dibandingkan dengan suku Amungme dan MHA Komoro di Timika, maka pada MHA tersebut diatur pula wilayah hutan perburuan, peladangan dan pemukiman yang terbagi atas kawasan pegunungan, kawasan pemukiman (kawasan antara pegunungan dan dataran rendah), kawasan dataran rendah. Bagi MHA Komoro hutan adalah rumah. Karena hutan merupakan sumber kehidupan, sumber penyembuhan segala macam penyakit, karena hutan tersedia berbagai jenis obat dan ramuan, maka wilayah hutan tersebut tidak boleh dieksploitasi.²⁰

Masyarakat Hukum Adat Arfak di Kabupaten Manokwari yang terdiri atas suku Hatam, Sougb, Moyle dan Meyah, sejak dahulu telah mengenal berbagai kearifan tentang bentuk penataan ruang MHA sebagai berikut:

1. Kawasan budidaya yang terdiri atas:

- a. Kawasan Permukiman dalam bahasa Hatam disebut *Minu di ibongti* sedangkan dalam bahasa Sougb Bohon disebut *Suoko tuesa*. Kawasan yang dipilih menjadi kawasan permukiman adalah kawasan yang secara geografis dekat dengan sumber-sumber air, kawasan berkebun dan daerah dataran atau tanah dengan tingkat kemiringan maksimal 60 derajat.
- b. Kawasan Perladangan/kebun terbagi atas:

- 1). Kawasan yang dijadikan lahan garapan tradisional, hutan termanfaatkan, kebun, bekas kebun dalam bahasa hatam disebut *Susti*. Kawasan *Susti* merupakan hutan sekunder, yakni bekas kebun yang sudah ditinggalkan oleh penggarap/peladang dan pohonnya sudah tumbuh kembali menjadi hutan. Lazimnya bekas kebun yang ditinggalkan lebih dari empat tahun dan diameter pohon yang tumbuh di kawasan tersebut berkisar 40 cm dan

tingginya 8 meter. Kawasan *Susti* dibedakan menjadi dua, yakni:

- (1) *Susngoisi*. yaitu bekas kebun yang ditinggalkan kira-kira satu tahun. Di kawasan ini pohon-pohon liar sudah mulai tumbuh dan bertunas;
 - (2) *Susmahan*, yakni bekas kebun yang sudah ditinggalkan kurang lebih selam 5 tahun dan sudah ditumbuhi oleh pohon yang diameternya kurang lebih 30-40 cm.
 - 2). Kawasan lahan garapan produktif (tempat bercocok tanam, kebun (*miyasi*). dalam bahasa Hatam disebut *Miyai ngwosi*.
 - 3). Kawasan lahan garapan yang diolah berulang-ulang dalam bahasa Hatam disebut *Miyaisi/bekausi*.
 - c. Kawasan yang dimanfaatkan secara terbatas untuk keperluan berburu, meramu dan sumber bahan obat-obatan tradisional dalam bahasa hatam disebut *Nihamti*, yaitu hutan yang sangat lembab dan banyak lumut yang tumbuh di tanah dan menempel di pohon.
2. Kawasan Konservasi
- Daerah yang dilindungi dalam bahasan Hatam disebut *Bigbihei di ijaser* atau *iggai ser*. Kawasan *bigbebei* terdiri atas *bahamti*, (Hatam) *cosmemes* (Meyah) yaitu wilayah hutan yang masih asli, lokasinya berada jauh dari perkampungan penduduk. Wilayah *bahamti* tidak boleh dieksploitasi untuk berkebun ataupun mendirikan rumah. Di kawasan ini penduduk hanya diperbolehkan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya (rotan, kulit kayu dan lain-lain) untuk kebutuhan sehari-hari.
3. Kawasan lainnya: seperti:
- a. Kawasan yang paling tinggi (pegunungan=*hampiati*) disebut *ampiyabey* atau kawasan dingin.

²⁰ *Ibid.*,

Kawasan *ampiyabey* merupakan kawasan yang kurang subur karena tidak semua tanaman bisa tumbuh dengan hasil baik. Kawasan yang disebut dengan *bahamti* biasanya berada di daerah *ampiyabey*.

- b. Kawasan sedang disebut *bubima*.
- c. Kawasan (daerah) panas disebut *resim* atau *niduti*

Kedua kawasan ini dikatakan sebagai kawasan paling subur karena semua tanaman seperti, keladi, ketimun, jagung, petatas dan pisang bisa tumbuh.

- d. Kawasan pesisir disebut *mutiyak*, *mukti* atau *sir mukti*

Kawasan ini memiliki tingkat kesuburan yang rendah karena udaranya terlalu panas sehingga tanaman tidak dapat tumbuh subur.

- e. Kawasan pinggiran kali/danau dalam bahasa Hatam disebut *Sir minyiesi*.

Sebagai perbandingan, bahwa Masyarakat Hukum Adat Biak Numfor membagi wilayah sebagai berikut:²¹

1. Kawasan budidaya terdiri atas:

- a. *Yaf/Yafdas* adalah lahan produktif, ditanami tanaman pangan dan perkebunan (keladi, kasbi, jagung, pisang, sagu, pinang, rambutan, mangga dan lain sebagainya).
- b. *Bosen raswan* adalah daerah perairan yang menjadi tempat mencari dan menangkap ikan, meliputi daerah perairan yang menjadi kering pada waktu pasang surut, serta tempat-tempat laut yang dangkal disebut *bosen raswan*.

2. Kawasan Konservasi yakni:

- a. *Mrur* adalah hutan primer, yaitu hutan yang dibiarkan tidak digarap atau ditebangi hingga di tumbuh pohon-pohon yang lebat dan tinggi.
- b. *Yapur (marires)* yaitu tanah bekas hutan yang sudah di tebangi atau bekas kebun yang sudah di panen yang dibiarkan hingga tumbuh semak belukar.

- c. *Karm'gu*, yaitu bekas tanah yang sudah menjadi setengah hutan primer dengan pohon-pohon yang sudah cukup tinggi.

Selain MHA Arfak, maka MHA Tepere di Kampung Waouna Papua memiliki konsepsi ketataruangan sebagai berikut:²²

1. Kawasan budidaya terdiri atas:

- a. *Osgena*: kawasan hutan yang didominasi oleh pohon-pohon besar dan lebat yang berfungsi sebagai kawasan tempat berburu satwa liar.
- b. *Omigera*: Kawasan hutan pesisir sampai dengan hutan dataran rendah di pesisir pantai yang dimanfaatkan sebagai lahan kebun masyarakat.
- c. *Sekare*: kawasan pesisir, terumbu karang dan perairan laut dangkal yang dikuasai oleh suatu komunitas Faam tertentu. Kawasan ini merupakan tempat mencari dan/atau mengumpulkan hasil-hasil laut.
- d. *Maternanauw* : kawasan perairan laut dalam. Kawasan ini dimanfaatkan untuk memburu ikan hiu, pelayaran antar kampung, distrik dan antar pulau.

4. Kawasan Konservasi yakni:

Busukra Waukra: Lahan hutan yang masih didominasi oleh pohon-pohon besar dan berlumut. Kawasan pamali pada zona Busukra Waukra dimana tempat tinggal roh-roh leluhur disebut dengan istilah *Tingkra Waukra*.

Proses penetapan bentuk penataan ruang sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan seluruh peraturan pelaksanaannya, diimplementasi secara proporsional dan memperhatikan berbagai kondisi obyektif daerah, di mana masih eksis Masyarakat Hukum Adat dengan berbagai kearifan lokalnya. Agar terhindar dari konflik tata ruang, maka tata cara penyusunan dan penetapan Tata Ruang diawali dari wilayah kabupaten/kota sehingga kearifan lokal MHA direplikasi terlebih dahulu dalam rencana tata ruang kabupaten/kota, kemudian berlanjut ke tingkat provinsi. Sehingga titik temu perencanaan bottom up dari pemerintah daerah dan top down planning dari pemerintah

²¹ Roberth K. R. Hammar. *Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat*.

Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (Doctoral Dissertation), 2011.

²² Godlief J. William Kawer, *Op Cit.*,

pusat bersinergis di tingkat provinsi, serta memperhatikan proses tata ruang yang demokratis. Proses demokratis yang ditawarkan adalah dilakukannya (1) komunikasi yang terus-menerus dengan kepala suku, tokoh adat sebagai pemangku hak ulayat (2) mempelajari dan mencermati bentuk penataan ruang MHA serta (3) memahami prinsip-prinsip yang hidup dalam MHA, dan (4) mendata secara fisik luasan wilayah yang hendak ditetapkan dan siapa pemangku hak ulayat di wilayah tersebut, (5) memformulasikan lebih detail guna regulasi dalam rancangan peraturan daerah; (6) dilakukan konsultasi publik (7) proses dan penetapan dalam peraturan daerah; dan (8) Sosialisasi peraturan daerah.

Upaya sinerjitas antara penataan MHA dengan penataan ruang nasional yang populis dan demokratis didasari pula pada pertimbangan sebagaimana dikemukakan oleh Maria S.W. Sumardjono mengemukakan bahwa: dalam alam pikiran menurut hukum adat, anggota masyarakat hukum adat mempunyai hubungan hukum dengan tanah wilayah beserta isinya; hubungan ini secara teknis yuridis disebut sebagai *beschikkingsrecht* atau hak ulayat. Kewenangan untuk mengatur pemanfaatannya oleh masyarakat hukum adat diserahkan kepada para ketua adatnya. Analog dengan hal ini, maka dalam konsep hak menguasai tanah

yang diberikan oleh seluruh rakyat (bangsa) dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara kepentingan warga masyarakat. Sebagai perwujudan hubungan penguasaan dan bukan pemilikan antara negara dengan tanah, maka setiap tindakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila hal ini dilanggar, akan menimbulkan kesan bahwa negara bukan sebagai pengelola, tetapi sebagai pemilik”.²³

4. Kesimpulan

Proses dan bentuk penataan ruang masyarakat hukum adat, dilakukan dahulu oleh para leluhur melalui ritual guna mendapat petunjuk dari sang penguasa jagad dalam rangka keseimbangan alam. Dewasa ini proses dan bentuk penataan ruang itu terjadi melalui musyawarah MHA berdasarkan pemahaman dan pertimbangan ekologis, berupa kawasan konservasi, produksi dan budidaya. Dalam konteks bernegara, proses dan penetapan penataan ruang MHA, harusnya bersinergis dengan Rencana tata ruang kabupaten, provinsi dan nasional. Untuk itu perlu penelitian, pengkajian yang mendalam terhadap kearifan lokal MHA dan disenergikan dengan kebijakan nasional guna meminimalisasi konflik horisontal, dan vertikal yang mungkin terjadi akibat keputusan penetapan tata ruang yang tidak populis dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, Saafroedin. *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1933.
- Budiharjo, Eko. *Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang dan Pembangunan Daerah untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press, 1995.
- Erari, Karel Phil. *Tanah kita, hidup kita: hubungan manusia dan tanah di Irian Jaya sebagai persoalan teologis: eko teologi dalam perspektif Melanesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- H. M. Arba, and M. SH. *Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

²³ Maria S. W. Sumardjono. *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1998.

- Hammar, Roberth K. R. *Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (Doctoral Dissertation), 2011.
- Hammar, Roberth K. R. *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Calpulis, 2017.
- Hammar, Roberth K. R. *Perlindungan Hak-hak Rakyat Atas Tanah dalam Perspektif Tata Ruang Kota*. Manokwari: Erikson Triit Press, 2008.
- Hammar, Roberth, K. R. *Hukum Kewarisan Adat Suku Ihandin di Kabupaten Fakfak*. Manokwari: Skripsi STIH Manokwari. 1989.
- Hasni, Muhammad. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kartasasmita, Ginanjar. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Cides, 1996.
- Kawer, Godlief J. William, Agus Andrianto, Krystof Obidzinsky, Edison Giay, Noach Wamebu and Rudi Andatu, Victor Mambor. *Studi Kasus: Rencana Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*. Tabloid Jubi, 2008. <https://tabloidjubi.wordpress.com/2008/01/09/studi-kasus-rencana-pembangunan-pelabuhan-peti-kemas-depapre-kabupaten-jayapura-provinsi-papua/>.
- Laksono, P. M., A. Rianti, A. Hendrijani, B. Gunawan, A. Mandacan, and M. Mansoara. *Igya Ser Hanjop Masyarakat Arfak dan Konsep Konservasi*. Yogyakarta: KEHATI, PSAP-UGM, YBLBC, 2001.
- Manan, Bagir. *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2001.
- Ridwan, H. Juniarso, and Sodik, Achmad. *Hukum Tata Ruang, dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Bandung: Nuansa, 2016.
- Sulastri, Ni Putu Arie, and IG Nyoman Guntur. "Sistem Tenurial Tanah Adat di Bali: Studi Tanah Pekarangan Desa di Desa Pakraman Beng." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 38 (2013): 285-299.
- Sumardjono, Maria S. W. *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1998.
- Tinjabate, Christin. "Masyarakat Adat Tobaku Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", dalam Nur Rachmat (Penyunting) *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Tengah*. Makassar: Masagena Press, 2008.
- Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Yusuf, Asep Warlan. *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1997.